



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-50928484, Hotline. 195
Email :contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 10134/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 3 November 2023 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan/atau Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2023 dan mempedomani Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

1. Peserta yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam **Lampiran I Pengumuman** untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis dan **Lampiran II Pengumuman** untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*.
2. Rincian lokasi ujian, jadwal, dan pembagian sesi pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan PPATK T.A. 2023 dengan menggunakan CAT sesuai dengan **Lampiran I Pengumuman** dan **Lampiran II Pengumuman** ini.
3. Peserta wajib mengikuti ujian dan hadir 90 (sembilan puluh) menit sebelum jadwal yang telah ditentukan.
4. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal yang telah ditentukan.

II. PESERTA, JADWAL, DAN LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN

1. Seleksi Kompetensi Tambahan berupa :
 - a. Tes Psikologi.
 - b. Wawancara Tatap Muka.



2. Waktu penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dari tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan 6 Desember 2023 dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PPATK, Jl. Raya Tapos No.82, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459.
3. Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Tambahan secara rinci akan disampaikan kemudian melalui pengumuman.

III. NILAI AMBANG BATAS DAN BOBOT PENILAIAN

1. Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi PPPK PPATK T.A. 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:
 - a. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis beragam sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
 - b. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 117 (seratus tujuh belas); dan
 - c. Nilai untuk Wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
2. Rincian bobot penilaian seleksi kompetensi untuk PPPK berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2296/M.SM.01.00/2023 perihal Persetujuan Seleksi Tambahan pada Pengadaan ASN di Lingkungan PPATK adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan Seleksi	Bobot Penilaian
1.	Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT BKN	50%
2.	Seleksi Kompetensi Tambahan Tes Psikologi	25%
3.	Seleksi Kompetensi Tambahan Wawancara Tatap	25%

IV. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

Ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK PPATK T.A. 2023 adalah sebagai berikut:

A. Tata Tertib Peserta

1. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
2. Peserta wajib membawa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - b. Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>; dan
 - c. Pensil kayu (bukan pensil mekanik).
3. Peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok dengan Panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans, dan sandal), menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab.
4. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar.
5. Peserta seleksi melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi.
6. Peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan.
7. Peserta dilarang
 - 1) Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - 2) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 3) Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;

- 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
 - 6) Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - 7) Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - 8) Merokok dalam ruangan seleksi.
8. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai.
 9. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan Kesehatan.
 10. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN.
 11. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib.

B. Sanksi Bagi Peserta

1. Peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.
2. Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.
3. Peserta yang melanggar ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.

V. LAIN-LAIN

1. Pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan dan dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi.
2. Peserta dan Pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan seleksi.
3. Peserta diharapkan sudah makan terlebih dahulu sebelum hadir di lokasi ujian.
4. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta.
5. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK PPATK T.A. 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://www.ppatk.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut.

6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK PPATK T.A. 2023 tidak dipungut biaya.
8. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai PPATK atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Keputusan Tim Pengadaan PPPK PPATK T.A. 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 08 November 2023
Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan PPPK PPATK,



Alberd T. B. Sianipar